

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN – PEMETAAN URUSAN PEMERINTAH

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 6, LD 2024/NO. 170. LD 2024/NO. 82 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 18 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK : - Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 mengharuskan terjadinya perubahan nomenklatur, penggabungan dan penghapusan Perangkat Daerah, menyesuaikan dengan klasifikasi dan kodifikasi yang diatur dalam peraturan tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016.

- Bahwa Peraturan Daerah ini mengubah sebagian pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan tersebut mengenai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan Pemerintahan Pilihan, urusan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi penunjang, urusan pemerintah daerah di bidang sekretariat dan urusan pemerintah daerah di kecamatan. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah daerah melakukan pemetaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2024.

- Penjelasan : 3 hlm.

- Lamp : 10 hlm.